



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDUNGPANJI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN
LEMBEYAN
NOMOR: 46 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN 2022**

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2021 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2022
 - b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedunngpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2022 perlu membentuk tim penyusun;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diMaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Tahun 2022

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 20.... tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
11. Perdes No 02 Tahun 2020 Tentang RPJMDes tahun 2019-2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN 2022

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diMaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa.;

- b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- c. menyusun rancangan RKP Desa;
- d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana di Maksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat : ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji
tanggal Juli 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Magetan
2. Camat Lembeyan
3. Ketua BPD Desa Kedungpanji
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
 NOMOR: 123.146/403/403.06/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)
 DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN 2022

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sugeng	Pandean	Kepala desa	Pelindung
2.	Endang Lestari	Pulorejo	PLt Sekdes	Ketua
3.	Sapuroh	Panji	Kader Pemberdayaan	Sekretaris
4.	Inun Isti	Pulorejo	Kaur Administrasi	Bendahara
5.	Supeno	Pandean	Kasun	Anggota
6.	Sugeng winoto	Pulorejo	Kasun	Anggota
7.	Suwito	Panji	Kasun	Anggota
8.	Makruf	Brangkal	Kasun	Anggota
9.	Gunawan	Jompong	Kasun	Anggota
10.	Suwondo	Pandean	Kasi Perencanaan	Anggota
11.	Syahril M	Pulorejo	Kasi pembangunan	Anggota

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

(SUGENG)